

PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) - PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BUTON UTARA

Kpt 20 TAHUN 2026, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten Buton Utara, maka berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

- Dasar Hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); dan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2026;

- Lampiran sebanyak 3 halaman.